

Perpanjangan Kartu Pencari Kerja

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 75);3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu Pencari Kerja yang asli
3.	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Pencari Kerja yang asli akan diterima oleh petugas Front Office;2. Proses penandatanganan Kartu Pencari Kerja oleh pejabat yang berwenang sebagai tanda bahwa telah dilakukan perpanjangan;3. Petugas Front Office menyerahkan Kartu Pencari Kerja yang telah diperpanjang serta fotocopy Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir terbaru.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya /Tarif	0,-
6.	Produk Pelayanan	Perpanjangan Kartu Ak 1
7.	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telpon/ Fax (0564) 2042075 dan melalui petugas loket pengaduan;